

Peran Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum

Dinar Mahardika

dinarmahardikaa29@gmail.com.

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Abstrak

Advokat atau pengacara adalah sebuah profesi bidang hukum yang saat ini telah ramai menjadi profesi dari kalangan ahli hukum. selain daripada itu keberadaan advokat sebagai seorang penegak hukum sejatinya telah diatur didalam Pasal 5 Undang undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Namun, keberadaan pasal 5 ayat (1) belum memberikan penjelasan mengenai bentuk konkrit advokat sebagai penegak hukum, hal ini menjadikan keberadaan advokat sebagai penegak hukum masih belum memiliki kejelasan khususnya dalam perannya ia sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, maka terdapat empat urgensi kedudukan advokat dialam sistem peradilan pidana, yaitu : (a) advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, (b) advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan, (c) advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum, (d) advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia. Dengan adanya empat urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Diharapkan penulisan ini mampu mempertegas dan memperkuat peran advokat sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan seluruh komponen hukum, lebih lanjut perlu dilakukan adanya perubahan terhadap regulasi Advokat khususnya terhadap masalah mafia peradilan dan penjelasan secara konkrit mengenai peran advokat sebagai seorang penegak hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Peran Advokat, Pembaharuan Hukum, dan Paradiga Penegak Hukum.

Abstract

An advocate or lawyer is a profession in the field of law which is currently becoming a profession of legal experts. Other than that, the existence of an advocate as a law enforcer is actually regulated in Article 5 of Law 18 of 2003 concerning Advocates. However, the existence of Article 5 paragraph (1) has not provided an explanation of the concrete forms of advocates as law enforcers, this makes the existence of an advocate as a law enforcer still lacking clarity especially in his role as one component in the criminal justice system in Indonesia. Based on this research, there are four urgencies for advocates in the criminal justice system, namely: (a) lawyers as legal service providers and legal aid providers, (b) advocates as supervisors and guardians of judicial integrity, (c) advocates as a counterweight to the dominance of enforcer's law, (d) advocates as defenders of human dignity. With the four urgencies of the position of advocate as a law enforcer. It is hoped that this writing will be able to reinforce and strengthen the role of advocates as one component in the criminal justice system in Indonesia and all legal components, furthermore there needs to be a change in Advocate regulation specifically on the issue of judicial mafia and concrete explanations regarding the role of lawyers in law enforcement in Indonesia.

Keywords: Advocate's Role, Legal Renewal, and Third Law Enforcement.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sudah semestinya dan seharusnya setiap hal yang berkaitan dengan segala peraturan hukum harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum. Peradilan sebagai perwujudan dari lembaga Yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-undang, Advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Berdasarkan Pasal 5 UU Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaannya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah : advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan profesi Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya, setiap Advokat harus menjaga citra

dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dalam menjalankan kewenangannya advokat memiliki banyak kewenangan yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia, namun terdapat banyak problematika dalam pelaksanaannya, perlunya peningkatan nilai dalam mewujudkan advokat yang menegakan hukum sesuai dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 2008). Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan adalah menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu meneliti dan menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Advokat Sebagai Pengawal, Penyeimbang, Dan Controlling Bagi Penegak Hukum Lainnya Dalam Sistem Peradilan Indonesia.

Penegak hukum merupakan aparat negara (*Structure*) yang melaksanakan proses upaya menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjamin dan memastikan bahwa hukum itu dapat ditegakkan semestinya. Advokat adalah salah satu profesi penegak hukum yang mulia (*Officium Noblile*), yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* yang menegakkan hukum dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya dan berperan aktif dalam menyukseskan proses peradilan yang adil sesuai dengan amanat undang-undang (Lilik Mulyadi, 2008). Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat menyebutkan, bahwa advokat adalah salah satu perangkat dalam

proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai salah satu penegak hukum advokat memiliki kuasa untuk mendampingi, mewakili, membela dan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Selain itu Advokat juga merupakan penegak hukum yang sifatnya fleksibel, karena dapat masuk pada setiap sistem peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bahkan didalam LAPAS, oleh karenanya Advokat dapat mengawal proses pengadilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan bahkan advokat dapat mengawal jalannya putusan pengadilan ditingkat lembaga masyarakat, artinya peran advokat sangatlah sentral dalam mengontrol adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lain dan mengawal jalannya peradilan yang baik, jujur, integritas dan sesuai dengan Hukum dan Kemanusiaan. (Kadafi, 2001)

Mengingat peran advokat yang sentral dan fleksibel tersebut maka kedudukan fungsi dan tugas advokat sebagai penegak hukum dan profesi terhormat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan yang sama dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim, sehingga peran advokat tidak hanya terlekat pada pembelaan hak kliennya tetapi berfungsi juga sebagai *cek and balances* dalam proses peradilan yang mengontrol dan menyeimbangi penegak hukum lainnya. Sebagai pengawal dalam mewujudkan peradilan yang baik ia dapat menciptakan perdamaian dan mengawal kinerja ditingkat kepolisian, pembela harkat martabat manusia didepan hukum, menjadi penyeimbang atas dominasi dari penuntut umum yang dapat menuntut hak hukum masyarakat, Advokat dapat melaporkan kesewenang-wenangan hakim dalam proses peradilan terhadap KY, Serta dapat mengawal segala pelaksanaan putusan pengadilan baik dalam lapas maupun eksekusi lapangan. Jadi dala litigasi peradilan advokat adalah pengawal dalam memastikan aturan hukum dilaksanakan dengan baik di negara Indonesia dan menjadi pengawas dan penyeimbang dalam pelaksanaan peradilan oleh penegak hukum lainnya.

Hakikat advokat sebagai penegak hukum juga luas karena ia tidak hanya menjaga dan melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, melainkan dapat menguasai

seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh karena itu advokat dapat berpraktek dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kewenangannya, bahkan karena menguasai seluruh aturan hukum ia dapat menjaga Tertib hukum di Indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan pembangunan.

Advokat juga dalam praktiknya dapat beracara di pengadilan manapun yang berlaku di Indonesia baik umum maupun khusus dan di MK, bahkan dapat ditunjuk dalam peradilan internasional dalam hal membela negara Indonesia. Apabila dilihat dari kedudukannya advokat seharusnya juga dapat menjadi (*The first way of problem solving*) yaitu Diskresi dalam menyelesaikan masalah diluar pengadilan (Non-Litigasi) seperti arbiter dan mediator hingga dapat membantu penyelesaian tanpa memperpanjang jalannya proses peradilan yang menumpuk hingga over kapasitas di lembaga permasyarakatan. Penemuan-penemuan hukumpun banyak ditemui oleh advokat sebagai ahli hukum baik kelemahan peraturan maupun adanya hukum baru yang dapat diterapkan seperti hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbaharui hukum nasional, serta memberikan sosialisasi buta hukum dan pendidikan hukum bagi masyarakat luas. (Bambang & Aries, 2009)

2. Jenis Profesi Advokat dan Model Bantuan Hukum.

Terdapat berbagai istilah dalam penyebutan advokat di Indonesia seperti legal advise yaitu penasihat hukum yang bertugas membantu klien, organisasi, pemerintah maupun perusahaan dalam memberi nasihat mengenai aturan hukum dan tertib hukum yang semestinya. legal aid sendiri memiliki makna *Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price* Sedangkan jasa hukum lebih diartikan sebagai “legal assistance”. Baik keduanya jika diperhatikan memang memiliki konotasi yang sama, yakni memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Namun bila dijabarkan keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. Legal aid biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit, yakni sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara Cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum yang cakupannya luas tidak

hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium. (Bagir Manan, 2009)

Advokat atau pengacara di Indonesia saat ini dikelola oleh organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Dalam UU no 18 Tahun 2003 terdapat asosiasi Advokat yang diakui dalam undang-undang seperti:

1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia)
2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia)
3. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia)
4. HAPI (Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia)
5. SPI (Serikat Pengacara Indonesia)
6. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia)
7. HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal)
8. APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia)

Selain delapan organisasi diatas terdapat asosiasi profesi advokat khusus lain yang marak di kalangan pengacara seperti Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI), Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), Asosiasi Konsultan Hukum Hubungan Industrial, Asosiasi Advokat Persaingan Usaha, Asosiasi Pengacara Desa, Corporate, Informasi dan lain sebagainya. Dalam dunia Advokat juga terdapat yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang dapat dilakukan juga oleh advokat dan bukan advokat seperti Paralegal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat serta Aktivis dari kalangan pengamat hukum yang memberikan bantuan hukum structural dengan pendekatan sosial secara cuma Cuma (Prodeo) kepada masyarakat.

Dalam menjalankan kewenangannya terdapat berbagai jenis bantuan hukum seperti bantuan hukum structural dan bantuan hukum profit. Dalam bantuan hukum structural dikatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional (ekosop/sospol) setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, dimana orientasi ditekankan pada subjek personal bagi masyarakat miskin. Pada bantuan hukum structural ini lebih pada bantuan hukum Cuma Cuma Probono (oleh Pengacara) dan Prodeo (oleh Pengadilan). Sedangkan bantuan hukum profit dilakukan oleh pengacara umum lainnya yang memberikan jasa hukum dan konsultasi hukum sesuai dengan kesulitan kasus yang ditanganinya.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Menyalahgunakan Aturan Profesi Serta Melanggar Hukum.

Peran advokat sesungguhnya sangatlah rentan pada praktek-praktek penyalahgunaan aturan hukum atau biasa dikenal sebagai Mafia Peradilan, Advokat sebagai subjek yang menguasai segala aturan dan proses hukum dapat memasuki setiap proses Peradilan dari kepolisian sampai tingkat Lapas dan memiliki kemungkinan besar untuk memainkan peran sebagai pembela kepentingan individu kliennya dari pada menegakan hukum dan keadilan. Pada prakteknya tidak sedikit advokat yang terlibat dalam penyalahgunaan hukum dalam proses peradilan bahkan hanya membela kepentingan sekelompok orang, hal tersebut mengakibatkan runtuhnya keyakinan masyarakat pada hukum dan aparat penegak hukum khususnya pada peran advokat. Proses peradilan seakan hanya sekedar panggung sandiwara yang dimainkan advokat dan tidak lagi berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dan keadilan sosial bagi masyarakat. (Bagir Manan, 2009)

Sampai saat ini belum ada rumusan, kriteria-kriteria, bentuk-bentuk pertanggungjawaban dan proses penegakan hukum terhadap advokat yang menyalahgunakan kewenangan dan bahkan menjadi subjek pelanggaran hukum. Karena dalam undang-undang tidak dijelaskan ketiga permasalahan tersebut, disisi lain Advokat memiliki hak Imunitas yang menjadikannya kebal terhadap hukum baik itu pidana maupun perdata. Penegakan hukum yang adil merupakan syarat utama kemajuan suatu negara dan merupakan jati diri suatu bangsa yang beradab.

Dalam hal seorang Advokat memiliki hak imunitas terhadap huku pidana dan perdata adalah saat dimana seorang advokat dalam proses penemuan hukum dan pembelaan terhadap kliennya, namun apabila seorang advokat melakukan suatu tindak pidana, terlibat pidana atau menghalang-halangi jalannya sidang ia akan tunduk dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan bila Advokat menyalahgunakan Profesinya atau tidak menjalankan kewenangan yang Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16 UU Advokat, berikut ini sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kode Etik Profesi Advokat:

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
 4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Seiring dengan perkembangan jaman telah banyak masyarakat yang mengaku- mengaku menjadi Advokat atau advokat illegal (Malpraktik) dalam hal ini UU Advokat mengatur mengenai pidana yang terdapat pada Pasal 31 yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas aparat penegak hukum telah cukup banyak dikeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum agar lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi melalui perbaikan-perbaikan sistem perekrutan, promosi aparat penegak hukum, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, namun upaya-upaya tersebut akan sia-sia tanpa didasarkan pengamalan yang nyata.

Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi pendidikan berkelanjutan, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahtraannya. Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Salah satu aspek penting

dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*).

Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, *nonsens* suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information technology*); (b) peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum. (Sumardi, 2009)

VI. KESIMPULAN

Penegakan hukum sejatinya merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Baik secara yuridis maupun sosiologis advokat memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum. Tugas, kewajiban, sikap dan tanggungjawab seorang advokat sebagai penegak hukum semuanya tertuang dalam kode etik profesi advokat yang dijadikan landasan dalam melakukan aktivitasnya. Yang mendasar dari tugas dan tanggungjawab advokat yaitu berhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu perlu Revitalisasi atau peningkatan kembali peran advokat dalam etika profesinya sehingga dapat mengembalikan citra penegak hukum dan marwah keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Kadafi, Bin Zain (Ed.), 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarin*, Asosiasi Advokat Indonesia: Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sarmadi, Sukris, H.A, 2009, *Advokat Litigasi dan Non Litiagasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. CV. Mandar Maju, Jakarta.

Peraturan Undang-Undang

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang Undang N0. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).